



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : EDWAR SAPUTRA
Tempat/Tanggal lahir : Pelangai Kecil, 01 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Mesjid Kampung Suka Mulia
Bendahara Kacamatan Bendahara
Kabupaten Aceh Tamiang

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 11 Februari 2022, Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN Ksp, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 11 Februari 2022, Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN Ksp, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 11 Februari 2022 dalam Register Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN Ksp, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Mesjid Kampung Suka Mulia Bendahara Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama SURIANA pada tanggal 22 September 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 181/09/IX/2002 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1116021508160005;
- Terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan nama pemohon sebagai ayah dan istri pemohon sebagai ibu pada Akta Kelahiran Anak ke-1, (satu) Nomor : 477/2805/AK/D/BU/2004, Anak ke-2 (dua) Nomor : 477/2559/AK/D/BU/2007, dan Anak ke-3 (tiga) Nomor : 1703-LT-31102015-0023 Pemohon EDWARD SAPUTRA, seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA dan SURYANA seharusnya menjadi SURIANA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin memperbaiki penulisan Nama Pemohon sebagai Ayah dan nama istri Pemohon sebagai ibu pada Akta Kelahiran Anak Ke 1, 2 dan 3 Pemohon, Anak ke-1 (satu) Nomor : 477/2805/AK/D/BU/2004 Pemohon EDWAR seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA dan SURYANA seharusnya menjadi SURIANA, Anak ke-2 (dua) Nomor : 477/2559/AK/D/BU/2007 Pemohon EDWARD SAPUTRA seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA, dan Anak ke-3 (tiga) Nomor : 1703-LT-31102015-0023 Pemohon EDWARD SAPUTRA, seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA Pemohon untuk kedepannya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang mengabulkan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah penulisan Nama Pemohon sebagai ayah dan nama istri Pemohon sebagai ibu pada Akta Kelahiran Anak Ke 1, 2 dan 3 Pemohon, Pada Akta Kelahiran Anak ke-1 (satu) Nomor : 477/2805/AK/D/BU/2004 Pemohon EDWAR seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA dan SURYANA seharusnya menjadi SURIANA, Anak ke-2 (dua) Nomor : 477/2559/AK/D/BU/2007 Pemohon EDWARD SAPUTRA seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA, dan Anak ke-3 (tiga) Nomor : 1703-LT-31102015-0023 Pemohon EDWARD SAPUTRA, seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang untuk memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengganti/merubah penulisan Nama pada Akta Kelahiran Anak Ke 1, 2 dan 3 Pemohon, Pada Akta Kelahiran Anak ke-1 (satu) Nomor : 477/2805/AK/D/BU/2004 Pemohon EDWAR seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA dan SURYANA seharusnya menjadi SURIANA, Anak ke-2 (dua) Nomor : 477/2559/AK/D/BU/2007 Pemohon EDWARD SAPUTRA seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA, dan Anak ke-3 (tiga) Nomor : 1703-LT-31102015-0023 Pemohon EDWARD SAPUTRA, seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA

4. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1703070112790001 atas nama EDWAR SAPUTRA tanggal 18 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1703076505800003 atas nama SURIANA tanggal 18 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/09/IX/2002 antara EDWARD SAPUTRA dengan SURIANA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bendahara, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1116021508160005 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama kepala keluarga EDWAR SAPUTRA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: D.77/1979/Tk. Atas nama EDWAR SAPUTRA tanggal 17 Oktober 1988, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 548/CSL/TB/ATIM/1998 atas nama SURIANA tanggal 5 Mei 1998, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.605.0077145 atas nama GILANG PUTRA PADANTA tanggal 31 Oktober 2015, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/2559/AK/D/BU/2007 atas nama FARELD PUTRA PADANTA tanggal 16 Agustus 2007, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/2805/AK/D/BU/2004 atas nama RIANGGA PUTRA PADANTA tanggal 16 Agustus 2004, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/043/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Suka Mulia Bd Kecamatan Bendahara, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah pula diperlihatkan aslinya dan diberi materai cukup sesuai dengan Aturan Bea Materai yang berlaku, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi – WINDA SARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan isteri di akta lahir anak pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dan isteri dikarenakan kekeliruan penulisan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon untuk tujuan kepentingan administrasi di kemudian hari;

2. Saksi – LIYANTI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan isteri di akta lahir anak pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dan isteri dikarenakan kekeliruan penulisan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon untuk tujuan kepentingan administrasi di kemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Hakim memberikan penetapan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah penulisan Nama Pemohon sebagai ayah dan nama istri Pemohon sebagai ibu pada Akta Kelahiran Anak Ke 1, 2 dan 3

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Pada Akta Kelahiran Anak ke-1 (satu) Nomor : 477/2805/AK/D/BU/2004 Pemohon EDWAR seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA dan SURYANA seharusnya menjadi SURIANA, Anak ke-2 (dua) Nomor : 477/2559/AK/D/BU/2007 Pemohon EDWARD SAPUTRA seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA, dan Anak ke-3 (tiga) Nomor : 1703-LT-31102015-0023 Pemohon EDWARD SAPUTRA, seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon ataupun anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi WINDA SARI dan Saksi LIYANTI;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permohonan untuk melakukan penambahan atau perbaikan dalam akta pencatatan sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-10 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, telah didapat fakta Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Mesjid Kampung Suka Mulia Bendahara Kacamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, telah didapat fakta bahwa Pemohon bernama EDWAR SAPUTRA dan isteri Pemohon bernama SURIANA, namun pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sesuai bukti surat yang diberi tanda P-7, P-8, P-9 terdapat kesalahan / ketidaklengkapan penulisan nama Pemohon dan Isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila dalam akta pencatatan sipil terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta demi keseragaman administrasi Pemohon yang ternyata tidak pula bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon untuk mengganti/merubah penulisan Nama Pemohon sebagai ayah dan nama istri Pemohon sebagai ibu Pada Akta Kelahiran Anak ke-1 (satu) Nomor : 477/2805/AK/D/BU/2004 Pemohon EDWAR seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA dan SURYANA seharusnya menjadi SURIANA, Anak ke-2 (dua) Nomor : 477/2559/AK/D/BU/2007 Pemohon EDWARD SAPUTRA seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA, dan Anak ke-3 (tiga) Nomor : 1703-LT-31102015-0023 Pemohon EDWARD SAPUTRA, seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA, adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut untuk dicatat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) serta pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah penulisan Nama Pemohon sebagai ayah dan nama istri Pemohon sebagai ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-1 (satu) Pemohon Nomor : 477/2805/AK/D/BU/2004 tertulis EDWAR seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA dan SURYANA seharusnya menjadi SURIANA, Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-2 (dua) Pemohon Nomor : 477/2559/AK/D/BU/2007 tertulis EDWARD SAPUTRA seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-3 (tiga) Pemohon Nomor : AL.605.0077145 tertulis EDWARD SAPUTRA, seharusnya menjadi EDWAR SAPUTRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon dan isteri Pemohon kepada Instansi Pelaksana agar dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya terhadap perbaikan penulisan nama Pemohon dan isteri Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang secara elektronik pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 oleh Andi Taufik, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani
Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.

Andi Taufik, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
- Biaya pemberkasan	:	Rp50.000,00;
-.....B	:	Rp10.000,00;
iaya PNBP	:	
-.....B	:	Rp10.000,00;
iaya materai	:	
-.....B	:	Rp10.000,00;
iaya redaksi	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)